



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1092 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH AL MA'ARIF DESA GLAGAHOMBO KECAMATAN SALAM
KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang Nomor: 71/Kk.11.08/4/PP.00/06/2024 tanggal 4 Juni 2024 tentang Surat Rekomendasi dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Al Ma'arif Desa Glagahombo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Al Ma'arif Desa Glagahombo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH AL MA'ARIF DESA GLAGAHOMBO KECAMATAN SALAM KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Al Ma'arif Desa Glagahombo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Madrasah Nomor: Lk/3.c/1287/Pgm/MI/1978 tanggal 31 Desember 1977.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Juli 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



MUSTA'IN AHMAD

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Chingomling
2	Alamat Madrasah	Jalan Diponegoro No. 10 Desa Ujungmuda Kecamatan Selayu Kabupaten Mayong Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Al Ma'arif

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Chingomling
2	Alamat Madrasah	Jalan Diponegoro No. 10 Desa Ujungmuda Kecamatan Selayu Kabupaten Mayong Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Pertemuan Majelis Ulama
4	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Notaris 03 - tanggal 05 Agustus 2013 Maulana, S.H., Ap N. diperbaharui Nomor 01 tanggal 30 Januari 2022 Majelis Ulama, S.H. M.A.
5	Proyeksi Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	APL 70.44.01.04 tahun 2013 tanggal 04 September 2015 diperbaharui ANU 000.0124.01.01 08 JANUARI 2022 tanggal 03 Januari 2022



MUSTA'IN AHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1092 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
IBTIDAIYAH AL MA'ARIF DESA GLAGAHOMBO KECAMATAN SALAM
KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Al Ma'arif
2	Nomor Statistik Madrasah	111233080041
3	Alamat Madrasah	Jalan Glagahombo Sucen Desa Glagahombo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Al Ma'arif

Menjadi

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Glagahombo
2	Alamat Madrasah	Glagahombo Desa Sucen Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Perkumpulan Nahdlatul Ulama
4	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 03.- tanggal 06 Agustus 2015 Erfan Efendi, S.H., Sp.N. diperbaharui Nomor 05.- tanggal 20 Januari 2022 Munyati Sullam, S.H., M.A.
5	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-70.AH.01.08.Tahun 2015 tanggal 08 September 2015 diperbaharui AHU-0000184.AH.01.08.TAHUN 2022 tanggal 31 Januari 2022



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

MUSTA'IN AHMAD